

## **Uji Materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018**

### **Oleh Mahkamah Agung**

Ayudia Pratidina

Fakultas Hukum

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

Universitas 17 Agustus 1945

085649019485, apratidina94@gmail.com

### **Abstrak**

Pemilihan Umum di Indonesia akan diadakan pada tahun 2019. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota. Karena dianggap melanggar hirarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga beberapa pasal dari peraturan tersebut dilakukan uji materi ke Mahkamah Agung. Di negara Republik Indonesia, salah satu kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan UUD RI 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara RI maka wewenang Mahkamah Agung adalah untuk menguji dan mengadili uji materi pada tingkat pertama dan terakhir. Setelah memeriksa dan mengadili uji materi tersebut maka Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan yang dituangkan di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 46P/HUM/2018 di mana putusannya bersifat final. Keputusan tersebut adalah bahwa pasal-pasal di dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Daerah Kabupaten / Kota yang diujimaterikan tidaklah berkekuatan hukum dan tidaklah dapat diberlakukan secara umum. Kendala terbatasnya waktu untuk mengadili dan menguji materi yang dihadapi oleh Mahkamah Agung karena Pasal 55 UU-RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK dapat diatasi melalui surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 24/HK.06/9/2018, tanggal 12 September 2018 kepada Mahkamah Agung bahwa penundaan pemeriksaan tidak perlu dipertahankan dan pemeriksaan uji materi dapat dilanjutkan.

Kata kunci: komisi, pemilihan umum, uji materi.

### **Abstract**

In the context of preparation to the 2019 general election, the General Election Commission regulates the Regulation of the Republic of Indonesia General Election Commission Number 20 of year 2018 concerning the Nomination of Members of the House of Representatives, the Provincial Regional Representatives, and the Regency / City Regional Representatives. Because of this regulation are considered contrary to the higher regulations then several articles of this regulation are conducted as a judicial review (materiil test) to the Supreme Court as one of the judicial powers of the Republic of Indonesia. The Supreme Court has authority that authorized by the Constitution of the State of the Republic of Indonesia 1945 and stipulated by virtue of Law to hear and examine at the first and final instances where the judgment shall be final in nature to test the Regulation of the Republic of Indonesia General Election Commission Number 20 of 2018 dated July 2, 2018, Regarding the Nomination of Members of the House of People's Representatives, Provincial Regional Representatives, and Regency / City Regional Representatives, With the issuance of Decision of the Supreme Court Number 46 P / HUM / 2018 whose the decision is final, that the Article 4 paragraph (3), the Article 11 paragraph (1) letter d, and the Appendix Model B.3 Integrity Pact on the General Election Commission Regulation Number 20 of 2018 concerning the Nomination of Members of the House of People's Representative, the Provincial Regional House of Representative and The Regency / City Regional House of Representative legally does not have legal force and not general use. While the preparation of the limited time for judging the judicial review by the Supreme Court according to the Article 55 of the Republic of Indonesia Law Number 24 of 2003 on the Constitutional Court can be solved by the Constitutional Court official notice letter Number 24 / HK.06 / 9/2018, 12 September 2018 to the Supreme Court that the Article 55 of the Republic of Indonesia Law Number 24 of 2003 has nothing to do with the article being judicial reviewed in the Constitutional Court.

Keywords: commission, general election, material test.

## A. Pendahuluan

### Latar Belakang Masalah

Berdasarkan UUD-RI 1945 Pasal1 ayat(2) dan(3) bahwa rakyatlah yang memegang kedaulatan di mana untuk melaksanakan kedaulatan tersebut harus sesuai dengan UUD serta Negara Indonesia adalah negarahukum. Dalam praktiknya, sebagai perwujudan kedaulatan rakyat maka dilaksanakanlah pemilihan umum sebagai sarana menentukan pilihan atas anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakilnya Presiden, serta untuk memilih anggota DPRD. Pasal-Pasal di dalam UUD-RI 1945 yang mengamanahkan tentang pemilu ada pada Pasal 22E, di mana dalam pelaksanaannya, pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Menurut UU-RI Nomer7 Tahun2017 tentang Pemilu maka pada Pasal1 angka 8 menyebutkan bahwa lembaga tetap dan mandiri yang menyelenggarakan serta melaksanakan pemilihan umum secara nasional adalah Komisi Pemilihan Umum. Tugas- tugas Komisi Pemilihan Umum antara lain disebutkan pada Pasal12 huruf c yakni menyusun Peraturan Komisi Pemilihan Umum untuk setiap tahapan pemilihan umum dan pada Pasal 13 item b berwenang menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum untuk setiap tahapan pemilihan umum.

Menjelang pelaksanaan pemilihan umum tahun2019 di Indonesia, sebagai Lembaga penyelenggara pemilihan umum yang resmi maka Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan suatu aturan berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten / Kota. Menurut peraturan tersebut, pada Pasal4 ayat(3) mensyaratkan yang intinya bahwa para mantan narapidana bandar narkoba, kejahatan seksualitas kepada anak, serta pelaku korupsi tidak diikutsertakan pada proses seleksi pencalonan oleh partai politik. Pasal yang menyatakan tidak menyertakan mantan terpidana korupsi inilah yang menyebabkan timbulnya polemik hukum di antara partai politik calon peserta pemilu dan juga para ahli hukum.

Polemik hukum tentang peraturan tersebut muncul karena peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum tersebut bertentangan dengan UU-RI Nomor7 Tahun2017 tentang Pemilu. Di mana pada undang-undang tersebut, Pasal240 menyebutkan kalau mantan terpidana diperbolehkan sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota asalkan secara terbuka serta kejujuran yang bersangkutan bersedia mengumumkan kepada masyarakat umum jika dirinya adalah mantan nara pidana.

Di tengah polemik hukum tentang boleh atau tidaknya mantan koruptor mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota maka ada pihak yang melakukan uji materi ke Mahkamah Agung tentang beberapa pasal yang ada di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor20 Tahun2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota tersebut. Pasal-pasal yang diujimaterikan tersebut adalah Pasal4 ayat(3), Pasal11 ayat(1) huruf d, serta Lampiran model B3 Pakta Integritas. Setelah melalui sidang-sidang dan rapat permusyawaratan, kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 46 P/HUM/2018 di mana isinya antara lain menyebutkan bahwa Pasal4 ayat(3), Pasal11 ayat(1) huruf d, serta Lampiran model B3 Pakta Integritas, pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten / Kota yang berkaitan dengan bekas nara pidana korupsi tidaklah berkekuatan hukum yang mengikat serta tidaklah berlaku umum karena tidak sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu bertentangan dengan UU-RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilu.

Keputusan Mahkamah Agung tersebut ternyata juga mengundang polemik hukum yang baru. Polemik tersebut adalah bahwa menurut Pasal55 UU-RI Nomor24 Tahun2003 tentang Mahkamah Konstitusi maka Mahkamah Agung wajib menghentikan uji materi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang jika undang-undang yang dijadikan dasar uji materi tersebut juga sedang dalam proses uji oleh/dan sampai dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi. Di mana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten / Kota merupakan pelaksanaan dari UU-RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sementara itu UU-RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sedang dalam proses pengujian oleh Mahkamah Konstitusi.

Di dalam peraturan perundang-undangan dikenal suatu asas dimana peraturan atau hukum yang derajatnya lebih bawah dikesampingkan oleh hukum yang derajatnya lebih tinggi atau dikenal sebagai *lex superior derogate legi inferiori*.<sup>1</sup> Sedangkan salah satu ciri pada asas yang dianut dalam UUD RI 1945 bahwa legalitas dalam segala bentuknya dikenal sebagai prinsip *rule of law*.<sup>2</sup> Di dalam suatu negara, maka "*supreme*" tertinggi adalah kedaulatan hukum.<sup>3</sup>

### **Rumusan Masalah**

Perumusan masalah yang penulis gunakan didalam penelitian ini adalah: Kewenangan Mahkamah Agung untuk Uji Materi PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota terhadap UU-RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

### **Metode Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian hukum normatif sehingga penulis melakukan penelitian pustaka dengan menggunakan metode kajian perundang-undangan serta kajian konseptual yang menggunakan hirarki serta asas teoritis *legal issue* yang akan diteliti<sup>4</sup>. Dengan demikian penelitian ini menggunakan data sekunder, dimana dengan menggunakan bahan hukum sebagai bahan hukum primer serta sekunder.

---

<sup>1</sup> Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h. 136.

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 137.

<sup>3</sup> Qamar, Nurul, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. h. 117.

<sup>4</sup> FH Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2018, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, Surabaya. h 15

Di mana bahan hukum primer yakni bahan hukum yang bersifat *authoritatif* atau bahan hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang serta merupakan kewajiban yang berlaku umum. Putusan badan peradilan yang sesuai dengan isi hukum (*legal issue*) yang diteliti merupakan bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup> Sedangkan, untuk mendukung bahan hukum primer seperti buku-buku teks, khususnya buku-buku tentang hukum yang terkait dengan isu hukum (*legal issue*) yang diangkat, serta artikel dalam berbagai majalah dan jurnal ilmiah bidang hukum merupakan bahan sekunder.<sup>6</sup> Hasil dari penelitian ini untuk memberikan preskripsi atau gambaran mengenai rumusan masalah yang diajukan.

## B. Pembahasan

### 1. Korupsi, Pidana, Dan Hak Asasi Manusia

Sebagaimana penulis telah uraikan di dalam bab-bab sebelumnya, uji materi PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten / Kota dipicu karena adanya beberapa pasal yang ada pada peraturan tersebut yang secara materiil maupun formil dianggap bermasalah. Secara materiil beberapa pasal dalam peraturan tersebut dianggap ada diskriminasi hukum terhadap para bekas narapidana bandar narkoba, kejahatan seksualitas kepada anak, dan pelaku korupsi. Sedangkan secara formil dan secara hirarki maka PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten / Kota dianggap melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang ada di negara RI. Padahal, pembentukan peraturan tersebut merupakan tindak lanjut atas amanah dari undang-undang yang dijadikan sebagai dasar pembentukan peraturan itu sendiri.

Meskipun pasal-pasal dari PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten / Kota yang diujimaterikan ke Mahkamah Agung menyatakan bekas narapidana bandar narkoba, kejahatan seksualitas kepada anak, dan pelaku korupsi, namun yang menjadi sorotan dan polemik lebih tentang mantan terpidana korupsinya. Menurut penulis hal ini wajar saja karena sudah dianggap sebagai rahasia umum bahwa pelaku korupsi dan politik sepertinya hampir tidak bisa dipisahkan. Dari berita-berita media massa, sering sekali penulis mendengar berita tentang tertangkapnya para kepala daerah, anggota serta pimpinan dewan perwakilan rakyat, dan pejabat negara yang berada di pusat serta daerah tertangkap tangan oleh KPK karena tindak pidana korupsi.

#### 1.1 Tindak Pidana Korupsi

Sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan UU-RI Nomer 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berisi:

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, h. 16.

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 16.

- a. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD-RI 1945;
- b. bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;

Dari pertimbangan tersebut di atas, menurut penulis maka menjadi sangat wajarlah jika tindak pidana korupsi dianggap dan diperlakukan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang harus menjadi musuh bersama. Hanya saja, meskipun begitu apakah seseorang yang sudah menjalani pidana atas tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya harus tetap mengalami diskriminasi sebagai warga suatu negara? Untuk menjawab ini, penulis akan menyampaikan beberapa teori tentang hukum pidana.

## 1.2 Teori Pidana

### a. Teori Absolut

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindakan pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembedaan dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.<sup>7</sup>

### b. Teori Relatif

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, J. Andeanaes berpendapat teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*).<sup>8</sup>

### c. Teori Gabungan

Teori ini menjabarkan bahwa tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil. Namun, teori ini berpendirian bahwa pidana mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat dan *prevensi general*.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Hartanti, E, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, h. 59-60.

<sup>8</sup>*Ibid.* h.61.

<sup>9</sup>*Ibid.* h.62.

Dari beberapa pengertian di atas maka menurut penulis bahwa pemberian pidana sebagai bentuk pembalasan secara adil terhadap seseorang yang melakukan tindakan jahat yang dilakukan oleh seseorang, yang sekaligus diharapkan bisa mencegah orang-orang lain untuk melakukan tindak kejahatan. Dengan demikian, seseorang dianggap sudah "bersih" dari tindak kejahatan yang pernah dilakukannya apabila orang tersebut sudah menjalankan hukuman pidananya. Bahkan jika ada tambahan pidana yang berupa hak-hak tertentu yang dicabut misalnya hak politik agar dapat dipilih maupun memilih dalam suatu pemilihan umum. Jika terpidana sudah selesai menjalani seluruh hukumannya, tentunya hak-hak asasi dan kehormatan yang bersangkutan sebagai warga negara langsung pulih dengan sendirinya. Jika adapidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih maupun memilih dalam suatu pemilihan umum pun ada masa berlakunya, atau tidak berlaku selamanya terhadap seseorang yang mendapat pidana.

Pencabutan hak tertentu terutama berkenaan dengan pencabutan hak politik seseorang yang mendapat pidana hanya dapat diputuskan di dalam suatu sidang pengadilan yang merupakan keputusan hakim yang menyidangkan perkaranya. Di mana keputusan hakim tersebut adalah merupakan bentuk pidanatambahan yang telah diakui, baik secara teori maupun hukum positif yang telah ada. Dengan kata lain, jikalau misalnya saja para pemangku kepentingan berkeinginan untuk memberikan pembatasan hak politik seorang nara pidana korupsi yang diberlakukan secara otomatis, tentu sebaiknya hal tersebut dapat ditampung dan diperkuat dengan membuat, mengubah dan / atau menambahkan suatu pasal pada tingkat undang-undang yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan tersebut.

Beberapa pengertian sebagaimana penulis telah sebutkan di atas, menurut pendapat penulis bahwa hal tersebut setidaknya masih dalam koridor pengertian serta masih sesuaidengan asas dan norma yang ada di dalam pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang antara lain menyatakan:

- a. bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumberdaya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu;
- b. bahwa perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan UUD - RI 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pidana;
- c. bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan sadar akan kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab;

Lebih lanjut masih didalam UU-RI Nomor12 Tahun1995 tentang Pemasyarakatan, pengertian tentang permasyarakatan dan sistem permasyarakatan bisa diketahui pada Pasal1, Pasal2, serta Pasal3.

Pada hakikatnya pengertian di atas bermakna kalau warga binaan permasyarakatan diperlakukan secara manusiawi sebagaimana manusia yang harus diperlakukan dengan baik melalui sistem penjara maka seharusnya selepas dari menjalani pidananya yang bersangkutan harus dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan yang bersangkutan dapat hidup wajar dan berperan aktif ikut serta membangun negara sekaligus menunjukkan sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan baik. Hal ini telah menjadi bahan pertimbangan sesuai asas serta norma hukum dibentuknya UU-RI Nomer 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Masih di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor12 Tahun1995 tentang Pemasyarakatan:

#### Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pemasyarakatan adalah kegiatan untukmelakukan pembinaan Warga BinaanPemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
- (2) Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga BinaanPemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina,yang dibina,dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga BinaanPemasyarakatan agar menyadari kesalahan,memperbaiki diri,dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterimakembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperandalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajarsebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

....

#### Pasal 2

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga BinaanPemasyarakatan agar menjadi manusia eutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindakpidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkunganmasyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secarawajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

#### Pasal 3

Sistem pemasyarakatanberfungsi menyiapkan Warga BinaanPemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehatdengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

Terdapat perbedaan pendapat terhadap pengertian pemulihan hak-hak asasi dan kehormatan mantan terpidana sebagai warga negara. Hal tersebut bisa dibaca dari argumen-argumen yang disampaikan oleh termohon, pemohon, dan pendapat Mahkamah Agung sebagaimana dimuat di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 yang penulis akan sampaikan di halaman-halaman berikutnya penulisan skripsi ini.

### 1.3 Hak Asasi Manusia

Pengertian Hak Asasi Manusia yaitu serangkaian hak yang dimiliki manusia sejak lahir sampai meninggal dunia yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa harus dijunjung tinggi serta dihormati dan mendapat perlindungan dari negara, hukum, pemerintah, serta setiap individu. Hal ini sesuai dengan yang di amanahkan pada Pasal 1 angka 1 UU - RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Filosofis hak asasi manusia adalah kebebasan yang berbasis atas penghormatan atas kebebasan orang lain. Artinya, kebebasan hak asasi manusia tidak tak terbatas, oleh karena tatkala memasuki wilayah kebebasan orang lain maka dayakebebasan itu berakhir.<sup>10</sup> Hak asasi manusia di Indonesia telah diatur didalam UUD-RI Tahun 1945 pada Pasal 28C dan 28D.

Di negara Republik Indonesia, hak asasi manusia dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang antara lain sebagai berikut:

#### Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.\*\*)
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.\*\*)

#### Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.\*\*)
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.\*\*)
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.\*\*)
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.\*\*)

Sebagai tindak lanjut dari amanah UUD-RI Tahun 1945 maka di dalam UU-RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak memperoleh keadilan maupun hak turut serta dalam pemerintahan, dijamin Pasal 17 dan Pasal 43.

---

<sup>10</sup>Nurul Qamar, Op. Cit., h. 17.



## Pasal 17

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

## Pasal 43

- (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

## 2. Rencana Pemilu Tahun 2019 dan PKPU

Untuk melaksanakan pemilihan umum di tahun 2019, KPU sudah mengeluarkan beberapa peraturan KPU yang berfungsi untuk acuan penyelenggaraan dari pemilu yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pemilihan umum di tahun 2019. Sebagai wujud pelaksanaan amanah yang disebutkan pada Pasal 167 ayat(8) dari UU-RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu maka KPU menetapkan peraturan KPU Nomer 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Inti dari peraturan tersebut berupa rangkaian pentahapan, rencana program, serta jadwal pelaksanaan pemilu di tahun 2019 yang ditetapkan akan diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019. Hal ini bisa dilihat pada Pasal 3 dan 4 PKPU Nomer 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019.

Kemudian sebagai wujud pelaksanaan amanah Pasal 249 ayat(3), Pasal 257 ayat(3) dari UU-RI Nomer 7 Tahun 2017 tentang Pemilu maka KPU menetapkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten / Kota. Inti dari PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten / Kota ini adalah tentang syarat pengajuan calon yang harus dipatuhi semua partai politik yang akan ikut serta di dalam pemilu tahun 2019.

Keberadaan beberapa pasal sebagaimana pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten / Kota sebagaimana tersebut di atas, menimbulkan uji materi ke Mahkamah Agung sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 atas uji materi Pasal 4 ayat(3), Pasal 11 ayat(1) huruf d, serta Lampiran model B3 pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten / Kota.

### 3. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam rancangan dan formulasi pelarangan bekas narapidana pelaku korupsi untuk pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota sebagai berikut:

#### a. Landasan Filosofis

- 1) Bahwa praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme berpeluang besar dan telah merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara sejak dahulu sampai sekarang;

....

#### b. Landasan Sosiologis

- 1) Bahwa bertolak belakang dengan semangat dan tujuan Pancasila dan UUD 1945 serta tuntutan reformasi sebagaimana digambarkan dalam landasan filosofis huruf a, pada kenyataannya telah terjadi dalam penyelenggaraan negara, praktik-praktik usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang melibatkan para pejabat negara sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional;

....

#### c. Landasan Yuridis

- 1) Bahwa KPU melakukan kebijakan formulasi Peraturan KPU yang melarang mantan terpidana korupsi untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan mendasarkan secara yuridis kepada beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme;

....

### 4. Pokok-pokok Permohonan Uji Materi

Masih berdasarkan berkas yang sama dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018, bahwa pokok-pokok permohonan uji materi terhadap Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran model B3 pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten / Kota merupakan pokok permohonan keberatan hak uji materi terhadap UU-RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, UU-RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan UU-RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasiyarakatan.

## 5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018

Selanjutnya pada putusan Mahkamah Agung dengan nomor putusan yang sama, Mahkamah Agung di dalam keputusannya memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Menyatakan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi” bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018 oleh ... Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut ... dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Membaca dan mempelajari landasan filosofis dan sosiologis yang digunakan oleh KPU untuk menetapkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota sebagaimana disebutkan di atas, penulis berpendapat bahwa Komisi Pemilihan Umum telah secara berhati-hati dan bersungguh-sungguh berusaha untuk menampung dan melaksanakan harapan, rasa keadilan, dan suasana kebatinan masyarakat terhadap citra buruk atas maraknya praktik korupsi di dalam penyelenggaraan bernegara di Indonesia. Selain itu, sekaligus berusaha mencegah terjadinya tindak pidana korupsi khususnya di kalangan anggota DPR yang berada baik di pusat serta daerah di masa mendatang.

Hanya saja, permasalahan hukum mulai muncul ketika KPU melalui PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota seolah memberikan tafsir terhadap isi Pasal 240 ayat (1) huruf g, UU-RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang secara bahasa dan arti bertentangan dengan yang dimaksud oleh undang-undang yang digunakan sebagai dasar hukum dari peraturan yang dikeluarkannya. Selain itu, secara bahasa dan juga makna pemakaian sehari-hari masyarakat dalam berbahasa maka isi Pasal 240 ayat (1) huruf g, UU-RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menurut penulis tidak lagi diperlukan penafsiran karena telah jelas. Hal ini dikuatkan pada lembar penjelasan UU-RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa Pasal 240 ayat (1) huruf g, cukup jelas. Intinya, untuk mantan nara pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana angka 5

(lima) tahun atau lebih boleh mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota.

Jikapun ada ahli atau pemangku kepentingan yang ingin menafsirkan isi Pasal 240 ayat (1) huruf g, menurut penulis maka frasa “secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” yang perlu pengaturan lebih lanjut di dalam peraturan perundang-undangan. Tentang hal ini akan penulis bahas secara singkat pada uraian selanjutnya skripsi ini.

Berikut ini penulis sajikan bunyi pasal yang ada di dalam UU-RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 240 ayat (1) huruf g dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota, Pasal 4 ayat (3).

UU- RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

Pasal 240

(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

....

g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali (garis bawah dari penulis) secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

....

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota:

Pasal 4

....

(3) Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan (garis bawah dari penulis) mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.

Pasal 11

(1) Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa:

....

d. pakta integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir Model B.3.

Formulir Model B3 DPR / DPRD Provinsi / DPRD Kabupaten / Kota, memuat antara lain:

....

2. Nama-nama bakal calon anggota DPR / DPRD Provinsi / DPRD Kabupaten / Kota yang tercantum dalam formulir Model B.1 bukan merupakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi.
3. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, yaitu terdapat bakal calon yang diajukan/bakal calon yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara/ calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap/calon terpilih yang berstatus sebagai mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi, kami bersedia dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan bakal calon yang diajukan / bakal calon yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara / calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap / calon terpilih anggota DPR / DPRD Provinsi / DPRD Kabupaten / Kota di daerah pemilihan yang bersangkutan untuk mantan nara pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana angka 5 (lima) tahun atau lebih boleh mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota.

....

Dari isi Pasal 240 ayat(1) huruf g pada UU-RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut di atas, kata kecuali memberikan arti bahwa untuk bekas nara pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana angka 5 (lima) tahun atau lebih boleh mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota. Menurut penulis, untuk hal tersebut diperlukan penafsiran serta rumusan lebih lanjut adalah tentang frasa “secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.” Maksudnya, batasan atau kriteria minimal baik mengenai waktu maupun cara-cara yang harus dilakukan oleh mantan terpidana di dalam mengumumkan kepada masyarakat umum bahwa dia adalah bekas narapidana. Kemudian untuk supaya tafsiran dan rumusan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat maka perlu dimuat di dalam peraturan perundang-undangan. Jika ini dilakukan maka akan mempermudah para pemangku kepentingan untuk ikut mengawasi sekaligus untuk memberikan bentuk sanksi apakah persyaratan tersebut sudah dilaksanakan oleh mantan terpidana dalam rangka mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota.

Kembali ke pokok pembahasan penulisan skripsi ini, bahwa pokok permohonan keberatan hak uji materi adalah pengujian Pasal 4 ayat(3), Pasal 11 ayat(1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR / DPRD Provinsi / DPRD kabupaten / kota yang termuat di dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota yang dianggap bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan; dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan.

Kemudian dengan kewenangan yang dimilikinya sebagaimana penulis sudah jelaskan sebelumnya dimana Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tentang hak uji materi terhadap Pasal 4 ayat(3), Pasal 11 ayat(1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat / Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi / Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota ( Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834 ) pada tingkat pertama dan terakhir melakukan pengujian pasal-pasal yang menjadi pokok permohonan keberatan dengan beberapa pasal yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Pasal 28 UUD-RI Tahun 1945;
- b. Pasal 43 ayat(1) UU-RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c. Pasal 18 ayat(1) huruf d UU-RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 35 ayat(1) Kitab UU Hukum Pidana;
- d. UU-RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- e. UU-RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- f. Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang ditetapkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Resolusi 2200A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966 sebagaimana sudah diratifikasi melalui UU-RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

Dari hasil pengujian pasal-pasal yang menjadi pokok permohonan keberatan dengan beberapa pasal yang ada di dalam peraturan perundang-undangan tersebut maka Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 46 P / HUM / 2018 memutuskan:

Bahwa Pasal 4 ayat(3), Pasal 11 ayat(1) huruf d dan Lampiran Model B.3 yang mengatur tentang hak politik warga Negara, merupakan norma hukum baru yang tidak diatur (garis bawah dari penulis) dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka ketentuan Pasal 4 ayat(3), Pasal 11 ayat(1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sepanjang frasa "mantan terpidana korupsi" harus dinyatakan bertentangan (garis bawah dari penulis) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.

Sebagaimana diketahui bersama melalui media massa pada waktu itu, bahwa proses uji materi terhadap Pasal 4 ayat(3), Pasal 11 ayat(1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat / Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi / Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota oleh

Mahkamah Agung sempat menimbulkan perbedaan pendapat atau polemik di antara ahli-ahli hukum dan pelaku politik. Perbedaan pendapat tersebut terutama karena pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maka Mahkamah Agung wajib menghentikan uji materi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang jika undang-undang yang dijadikan dasar uji materi tersebut juga sedang dalam proses uji oleh/ dan sampai dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi.

Perbedaan pendapat dan polemik tersebut sangat disadari dan sudah diantisipasi oleh Mahkamah Agung sehingga Mahkamah Agung melakukan penundaan pemeriksaan permohonan, hal ini bisa diketahui dari materi Putusan Nomor 46 P/HUM/2018 pada sub judul Pendapat Mahkamah Agung, yang bunyinya sebagai berikut:

Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Agung memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu penundaan pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017, tanggal 20 Maret 2018, yang amarnya menyatakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316) yang menyatakan "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan (garis bawah dari penulis) apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi", sepanjang mengenai kata "dihentikan" dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, sepanjang tidak dimaknai "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib **ditunda pemeriksaannya** (garis bawah dari penulis) apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi";

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, maka terhadap permohonan *a quo* Mahkamah Agung telah mengeluarkan Penetapan Nomor 46 P/HUM/2018, tanggal 13 Juli 2018, yang pada pokoknya telah menunda pemeriksaan permohonan, karena dasar pengujian atas peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi. Namun, setelah Mahkamah Agung meneliti secara saksama Surat Pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 24/HK.06/9/2018, tanggal 12 September 2018, Perihal Permintaan Data, ternyata Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi, tidak ada pasal atau norma yang berkaitan dengan dasar pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung, baik secara formil maupun materiil;

Bahwa selain itu dalam permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum mempunyai kekhususan dibandingkan permohonan hak uji materiil atas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang lain pada umumnya, karena menurut ketentuan Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dibatasi oleh tenggang waktu karena terkait dengan jadwal pentahapan Pemilihan Umum, dan apabila permohonan ini diputus setelah jadwal yang ditentukan maka putusan ini tidak memberikan manfaat bagi pencari keadilan dan masyarakat;

Bahwa dengan demikian, penetapan penundaan pemeriksaan permohonan ini tidak relevan lagi untuk dipertahankan dan harus dicabut serta pemeriksaan dilanjutkan pada pokok permohonan;

....

Dari uraian tersebut di atas, selain karena terkait dengan jadwal pentahapan pemilihan umum yang terbatas maka Pasal 55 dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang dianggap sebagai kendala diselesaikan melalui surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 24/HK.06/9/2018, tanggal 12 September 2018 kepada Mahkamah Agung, Perihal Permintaan Data, yang intinya bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi, tidak ada pasal atau norma yang berkaitan dengan dasar pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung, baik secara formil maupun materiil. Berdasarkan surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 24/HK.06/9/2018, tanggal 12 September 2018 maka Mahkamah Agung berpendapat:

“Bahwa ... penetapan penundaan pemeriksaan permohonan ini tidak relevan lagi untuk dipertahankan dan harus dicabut serta pemeriksaan dilanjutkan ....”

Dari uraian pendapat Mahkamah Agung sebagaimana tersebut di atas, menurut penulis maka kata **wajib dihentikan** yang ada pada pasal 55 UU-RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dapat dimaknai sebagai berikut:

- 1) **Dihentikan** .... sepanjang mengenai kata dihentikan dianggap tidak sesuai dengan UUD-RI Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- 2) **Ditunda** .... selama tidak dimaknakan “ Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib **ditunda pemeriksaannya** apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi;
- 3) **Tidak dihentikan** ... sepanjang tidak ada pasal atau norma yang berkaitan dengan dasar pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung, baik secara formil maupun materiil.

Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 yang putusannya bersifat final, maka Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat / Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi / Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum. Dengan demikian, mantan terpidana korupsi bisa mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota



Dewan Perwakilan Rakyat / Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi / Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota pada pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada tahun 2019. Hal ini sesuai dengan amanah UU-RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni:

Pasal 240

(2) Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

....

g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali (garis bawah dari penulis) secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

....

## 6. Pendapat Ahli Hukum dan Pemangku Kepentingan

Dengan telah ditetapkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 yang membatalkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota, penulis merangkum pendapat dari beberapa pemangku kepentingan sebagaimana penulis tuliskan di bawah ini. Untuk melengkapi penulisan jurnal ini, penulis akan sampaikan beberapa pendapat dari pemangku kepentingan yang penulis dapatkan melalui kuisioner maupun dari media massa *on-line*, yang hasilnya antara lain, yaitu:

a. Hasil Wawancara, antara lain:

- Jika dilihat dari perspektif latar belakang aktivis *non-governmental organization*, maka peraturan tersebut dapat dimaklumi sebagai iktikad baik dari Komisi Pemilihan Umum untuk menyediakan calon-calon anggota legislative yang bersih sebagai pihak yang akan dipilih oleh rakyatnya.
- Yang menjadi perhatian yakni, bahwa iktikad untuk mendapatkan lingkungan yang kondusif bagi pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Seyogyanya, hal ini tidak cukup jika dilakukan dengan melanggar hak asasi seseorang.
- Secara teori maupun hukum positif, ada asas hukum yang dilanggar oleh Komisi Pemilihan Umum. Di mana peraturan yang secara struktur lebih rendah, seharusnya membuat pengaturan yang sifatnya mengatur lebih lanjut atas hal - hal yang sudah diatur pada pengaturan yang secara struktur lebih tinggi, atau dengan kata lain tidak membuat pengaturan baru, selain daripada yang sudah diatur terutama bila hal tersebut menyangkut pembatasan atas hak - hak asasi seseorang yang memang hanya dapat diatur melalui undang - undang.

- Secara substansi bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut memberikan penegasan atas bagaimana seharusnya aparat pemerintahan menggunakan logika hukum dalam bertindak, termasuk dalam hal ini menyusun peraturanperundang-undangan di mana peraturanperundang – undangan yang lebih tinggi sebagai pedoman peraturanperundang – undangan yang secara struktur lebih rendah.
- b. Pemantauan Pendapat Pemangku Kepentingan Pada Media On-line, antara lain:
- Seorang pakar hukum dari Universitas Trisakti Jakarta, sebagaimana dimuat pada <https://nasional.kompas.com>, tanggal 15 September 2018, bahwa dari perspektif filosofis maka Putusan Mahkamah Agung tersebut membenturkan asas kepastian hukum dengan asas keadilan dan kemanfaatan.
  - Juru Bicara Komisi Yudisial, sebagaimana dimuat pada <http://suarakarya.co.id> , tanggal 17 September 2018, bahwa polemik tentang boleh tidaknya mantan terpidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif turut menguji dunia peradilan di Indonesia.
  - Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, sebagaimana dimuat pada <https://m.jpnn.com> , tanggal 18 September 2018, bahwa Komisi Pemilihan Umum tentunya akan merevisi norma-norma yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung.
  - Seorang Komisioner Komisi Pemilihan Umum Pusat, sebagaimana dimuat pada <https://m.liputan6.com> , tanggal 18 September 2018, bahwa Komisi Pemilihan Umum akan menidaklanjutnya.
  - Seorang praktisi hukum dan pengamat politik di Jakarta, sebagaimana dimuat pada <https://m.jpnn.com>, tanggal 21 September 2018, bahwa Komisi Pemilihan Umum telah berupaya menghadirkan keadilan kepada publik, biarlah nanti rakyat yang akan mengadili dan menjadi hakim yang adil dan bijaksana.

## C. Penutup

### Kesimpulan

Dari pembahasan penelitian sebagaimana pada penulisan skripsi ini, dengan demikian penulis mengambil simpulan bahwa berdasarkan UUD-RI Tahun 1945 dan peraturanperundang-undangan maka Mahkamah Agung sebagai salah satu kekuasaan kehakiman Republik Indonesia mempunyai wewenang untuk mengadili dan menguji materi pada tingkat pertama dan terakhir terhadap peraturanperundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, di mana melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 maka Mahkamah Agung membatalkan Pasal 4 ayat(3), Pasal 11 ayat(1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis tuliskan pada skripsi ini, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah, yaitu bahwa siapapun pejabat, dengan tujuan apapun, atau apapun lembaga resmi di Republik Indonesia yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan atau menetapkan suatu peraturan yang akan mengikat dan berlaku umum, hendaknya selalu berdasarkan dan mematuhi norma-norma dan hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila hal ini tidak dipenuhi, selain akan menimbulkan ketidakpastian hukum juga dapat menimbulkan polemik hukum yang justru dampaknya secara nasional tidak atau kurang produktif atas para pemangku kepentingan.
- b. Bagi Masyarakat, yaitu bahwa tindakpidanakorupsi disadari merupakan kejahatan luarbiasa yang harus menjadi musuh bersama, namun demikian mantan koruptor yang sudah selesai menjalani pidananya tentunya dianggap telah “bersih” dari tindak kejahatan yang pernah dilakukannya dan sekaligus hak-hak asasi dan kehormatan yang bersangkutan sebagai warga negara langsung pulih dengan sendirinya. Termasuk dalam hal ini adalah untuk ikut mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota di dalam proses pemilihan umum. Untuk selanjutnya, apakah yang bersangkutan layak atau tidak untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut, pilihan sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat pemilih sewaktu melakukan “coblosan” di bilik pemilihan umum.
- c. Bagi Peneliti selanjutnya, yaitu masih diperlukannya penelitian lebih lanjut atas beberapa hal sebagai berikut:
  - 1) Kekuatan hukum atas tafsir Pasal 55 UU-RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang didasarkan atas Surat Pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 24/HK.06/9/2018 kepada Mahkamah Agung dibandingkan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang didasarkan atas Putusan Mahkamah Konstitusi melalui Hukum Acara sebagaimana disebutkan pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa:

“Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.”

....
  - 2) Menunjuk pada Pasal 240 ayat (1) huruf g, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penulis menyarankan bahwa diperlukan penafsiran dan rumusan lebih lanjut tentang frasa “secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.” Maksudnya yaitu batasan atau

kriteria minimal, baik mengenai waktu maupun cara-cara yang harus dilakukan oleh mantan terpidana di dalam mengumumkan kepada masyarakat umum jikalau yang bersangkutan bekas narapidana. Kemudian untuk supaya tafsiran maupun rumusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat maka perlu dimuat di dalam peraturanperundang-undangan. Hal ini akan mempermudah para pemangku kepentingan ikut mengawasi sekaligus memberikan bentuk sanksi, apakah persyaratan tersebut sudah dilaksanakan oleh mantan terpidana dalam rangka mencalonkan diri sebagai Anggota DewanPerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi, Dewan PerwakilanRakyat DaerahKabupaten / Kota.

## DAFTAR BACAAN

### A. Peraturanperundang-undangan:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor20 Tahun2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota.

Peraturan MahkamahAgung Nomor01 Tahun2011 tentang Hak Uji Materi.

Putusan MahkamahAgung Nomor: 46 P/HUM/2018.

Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasalahatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun1999 tentang Hak AsasiManusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor24 Tahun 2003 tentang MahkamahKonstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor5 Tahun2004 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor14 Tahun1985 tentang MahkamahAgung juncto Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor3 Tahun2009.

Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor14 Tahun1985 tentang MahkamahAgung juncto Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor3 Tahun2009.

Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor48 Tahun2009 tentang KekuasaanKehakiman.

Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

## **B. Buku**

Asshiddiqie, J, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (edisi ke 7)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Asyhadie, Zaeni dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Dewa, I Gede Atmadja, *Ilmu Negara*, Setara Press, Malang, 2012.

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana (edisi revisi 2008)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

Qamar, Nurul, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

## **C. Buletin / Majalah**

FH Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2018, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, Surabaya.

## **D. Internet**

<https://m.jpnn.com/news/mendagri-yakin-kpu-akan-menyesuaikan-putusan-ma>  
<https://m.jpnn.com/news/anwar-budiman-biarlah-nanti-rakyat-yang-menghakimi>

<https://m.liputan6.com/pileg/read/3647005/pascaputusan-ma-kpu-akan-loloskan-eks-napi-koruptor-yang-belum-dicoret-parpol>

<https://nasional.kompas.com/read/2018/09/15/11482971/pakar-putusan-ma-terhadap-pkpu-menjauhkan-dari-hukum-progresif>

<http://suarakarya.co.id/tanggapan-ky-atas-putusan-uji-materi-ma-terhadap-pkpu/5851/>